



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Nomor : 180.0/1904
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Sektor Ketenagalistrikan

Semarang, 08 Agustus 2024
Kepada
Yth. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Jawa Tengah

di -
SEMARANG

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 97 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, telah dilakukan Pengkajian, Analisis dan Evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah Sektor Ketenagalistrikan dengan hasil sebagai berikut:

1. Produk Hukum Daerah Sektor Ketenagalistrikan yang dijadikan objek Pengkajian, Analisis dan Evaluasi meliputi:
 - a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan Di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan Di Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan Di Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT. United Power Di Kawasan Industri Kendal; dan
 - d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2037.
2. Hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1, secara umum sebagai berikut:
 - a. Terdapat disharmoni pengaturan khususnya berkaitan dengan urusan ketenagalistrikan yang sudah bukan kewenangan Pemerintah Provinsi pada:
 - 1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan Di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan Di Provinsi Jawa Tengah terdapat beberapa substansi antara lain terkait dengan penyelenggaraan perizinan sektor tenaga listrik, pengaturan tarif tenaga listrik dan kebijakan rencana umum ketengalistrikan; dan
 - 2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT. United Power Di Kawasan Industri Kendal mengingat sudah tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penetapan tarif tenaga listrik.
 - b. Selain itu terdapat potensi ketidakefektifan pelaksanaan terhadap beberapa Produk Hukum Daerah disektor ketenagalistrikan antara lain pada:
 - 1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan Di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan Di Provinsi Jawa Tengah, terkait belum optimalnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ketenagalistrikan dan penyediaan tenaga listrik oleh BUMD; dan
 - 2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2037 terkait dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 - c. Rincian Hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sebagaimana terlampir.

3. Sehubungan dengan hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi tersebut, agar Saudara melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Melakukan pencabutan terhadap Peraturan Gubernur terkait yaitu Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT. United Power Di Kawasan Industri Kendal serta mengoordinasikan tarif tenaga listrik di Kawasan Industri Kendal dengan Pemerintah Pusat;
 - b. Melakukan penyesuaian Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan Di Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan Di Provinsi Jawa Tengah mengingat beberapa substansi terkait dengan penyelenggaraan perizinan sektor tenaga listrik, pengaturan tarif tenaga listrik dan kebijakan rencana umum ketenagalistrikan serta mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ketenagalistrikan dan penyediaan tenaga listrik oleh BUMD.
 - c. Melakukan penyesuaian kebijakan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2037 melalui penetapan Keputusan Gubernur dengan mendasarkan hasil evaluasi tahunan RUKD dan pemutakhiran RUKD 5 (lima) tahunan dengan adanya perkembangan kebijakan RUKN Nasional maupun perkembangan keadaan yang ada serta melakukan pencabutan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2019 agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan kebijakan RUKD Provinsi Jawa Tengah.
4. Langkah sebagaimana dimaksud dalam angka 3 mendesak untuk dilakukan agar produk hukum daerah di bidang ketenagalistrikan dapat dilaksanakan secara efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam melaksanakan langkah sebagaimana dimaksud pada angka 3, agar Saudara berkoordinasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi terkait lainnya.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk ditindaklanjuti.

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Infrastruktur dan SDA SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.



LAPORAN
ANALISIS DAN EVALUASI
PRODUK HUKUM DAERAH

PRODUK HUKUM DAERAH DI SEKTOR
KETENAGALISTRIKAN

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tenaga listrik, sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Mengingat arti penting tenaga listrik bagi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang ini menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik. Untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam penyediaan tenaga listrik, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Undang-Undang ini memberi kesempatan kepada badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik sesuai dengan prinsip otonomi daerah, Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik. Berbagai permasalahan ketenagalistrikan yang saat ini dihadapi oleh bangsa dan negara telah diantisipasi dalam Undang-Undang ini yang mengatur, antara lain, mengenai pembagian wilayah usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi, penerapan tarif regional yang berlaku terbatas untuk suatu wilayah usaha tertentu, pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika.

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi berwenang menetapkan Peraturan Daerah di bidang Ketenagalistrikan, pada tanggal 30 Mei 2012 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan Di Provinsi Jawa Tengah. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah dimaksud antara lain Penyelenggaraan dan Pengusahaan, Kewenangan, Pemanfaatan Sumber Energi Primer, Rencana Umum

Ketenagalistrikan Daerah, Usaha Ketenagalistrikan, Pemberian Izin Prinsip Dan Rekomendasi, Perizinan, Penggunaan Tanah, Harga Jual, Sewa Jaringan, Dan Tarif Tenaga Listrik, Lingkungan Hidup Dan Keteknikan, Pembinaan Dan Pengawasan, Sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan dan Ketentuan Pidana.

Menyikapi perkembangan Peraturan Perundang-Undangan yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berdampak pada perubahan kewenangan urusan ketenagalistrikan sehingga Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 juga akhirnya diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Ketenagalistrikan Di Provinsi Jawa Tengah.

Dinamika peraturan perundangan-undangan kembali terjadi khususnya pada saat Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang juga berdampak pada sektor ketenagalistrikan. Selain Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 dan perubahannya, terdapat juga produk hukum daerah berupa Peraturan Gubernur terkait dengan ketenagalistrikan yang terkena dampaknya, yaitu Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan Oleh PT. United Power di Kawasan Industri Kendal dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2037.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terdapat potensi Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah di sektor Ketenagalistrikan yang sudah tidak relevan dengan perkembangan sehingga perlu dilakukan Analisis dan Evaluasi untuk menguji kedudukan dan kemanfaatan regulasi dimaksud sekaligus sebagai upaya penataan regulasi di Provinsi Jawa Tengah.

B. Permasalahan

1. Bagaimana Politik Hukum Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah sektor Ketenagalistrikan?
2. Apa saja yang menjadi isu krusial Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah sektor Ketenagalistrikan?
3. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah sektor Ketenagalistrikan?

C. Tujuan

1. Menjelaskan Politik Hukum Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah sektor Ketenagalistrikan.
2. Merumuskan isu krusial Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah sektor Ketenagalistrikan.
3. Menguraikan hasil analisis dan evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah sektor Ketenagalistrikan.

D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka ruang lingkup analisis dan evaluasi yang dilakukan adalah melakukan analisis dan evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah sektor Ketenagalistrikan, baik disebabkan dinamika regulasi, efektifitas pelaksanaan peraturannya maupun kebutuhan pengaturan lainnya.

E. Metode Evaluasi

Dalam melakukan analisis dan evaluasi produk hukum daerah dimaksud, dilaksanakan dengan menggunakan metode Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang mendasarkan pada Pedoman Analisis dan evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019.

Terdapat beberapa Dimensi sebagai alat yang digunakan dalam menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan tersebut yaitu:

1. Dimensi Pancasila

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah

sesuai dengan hierarki peraturan perundang- undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferior*). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Dimensi disharmoni pengaturan

Penyebab terjadinya disharmoni pengaturan dalam suatu aturan antara lain (1) bertentangan dengan peraturan pelaksanaannya; (2) perbedaan antara pusat dan daerah; (3) benturan kewenangan antar instansi karena pembagian kewenangan yang tidak jelas.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan pusat dan daerah.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat.

Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan Yang Bersangkutan

Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-undang 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang). Oleh karenanya, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-undang 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

6. Dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdayaguna dan berhasilguna. Penilaian Dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian Dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar

dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

Dimensi yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah sektor Ketenagalistrikan menggunakan Dimensi Disharmoni Pengaturan dan Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah sektor Ketenagalistrikan

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan Di Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a, disebutkan bahwa salah satu kewenangan Pemerintah provinsi di bidang ketenagalistrikan adalah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi di bidang ketenagalistrikan. Sehingga dalam rangka melaksanakan dan mengatur kewenangan urusan ketenagalistrikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 30 Mei 2012 telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan Di Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan mengenai usaha penyediaan tenaga listrik, yang mencakup jenis usaha, wilayah usaha, pelaku usaha, perizinan, hak dan kewajiban pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, ganti rugi atas penggunaan tanah secara langsung, perhitungan kompensasi penggunaan tanah secara tidak langsung untuk usaha penyediaan tenaga listrik, harga jual/sewa jaringan, keselamatan ketenagalistrikan, dan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik.

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilakukan berdasarkan izin usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dilakukan berdasarkan izin operasi yang dikeluarkan oleh Gubernur. Untuk usaha penyediaan tenaga listrik yang dilakukan secara terintegrasi, usaha distribusi, atau usaha penjualan, Gubernur menerbitkan izin usaha penyediaan tenaga listrik setelah adanya penetapan wilayah usaha dari Menteri.

Untuk mewujudkan penyediaan tenaga listrik yang aman, andal, dan ramah lingkungan, Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan

keselamatan ketenagalistrikan yang mewajibkan instalasi tenaga listrik memiliki sertifikat laik operasi, peralatan dan pemanfaat tenaga listrik harus sesuai dengan standar nasional Indonesia, dan tenaga teknik harus memiliki sertifikat kompetensi.

Sehubungan dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan khususnya setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebabkan terjadi perubahan kewenangan Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan urusan ketenagalistrikan, maka pada tanggal 12 September 2019 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan Di Provinsi Jawa Tengah dengan menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan Di Provinsi Jawa Tengah.

2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur ini disusun dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Tengah. Maksud pengaturan ketenagalistrikan adalah untuk mengatur dan mengendalikan segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga Listrik, meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi tenaga Listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik.

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi pemberian izin dan rekomendasi, Rencana Usaha Penyediaan Listrik Tingkat Mutu Pelayanan dan Kompensasi, Pemberian Izin Usaha Penyediaan tenaga Listrik, Pemberian Izin Operasi, Tatacara pemberian Insentif Dalam Pemanfaatan Energi Primer, Kompensasi Tanah dan Bangunan, Tatacara Penetapan Harga Jual, Sewa Jaringan dan Tarif Tenaga Listrik, Instalasi Tenaga Listrik, Tatacara Permohonan Izin Pemanfaat Jaringan, Inspektur

Ketenagalistrikan, Tatacara Pengenaan Sanksi Administratif, dan Ketentuan Penutup.

3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT. United Power Di Kawasan Industri Kendal

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo. Pasal 53 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Lampiran CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi memiliki kewenangan untuk Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi. Atas dasar ketentuan dimaksud, maka Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh United Indonesia Power di Kawasan Industri Kendal ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Indonesia Power di Kawasan Industri Kendal.

Dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2018, ditetapkan pola perhitungan Tarif tenaga listrik pada biaya pemakaian energi aktif, biaya pemakaian energi reaktif dan penyesuaian tarif tenaga listrik (tariff adjustment). Selain itu diatur pula kewajiban PT. United Power untuk memenuhi standar mutu pelayanan dimana dalam hal tidak dapat memenuhi standard mutu pelayanan, maka PT. United Power wajib memberikan kompensasi sebesar 35% dari tagihan rekening minimal, mengurangi tagihan rekening pada bulan berikutnya. PT. United Power juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan Peraturan Gubernur kepada Kepala Dinas setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Selanjutnya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2018 juga mengatur tanggungjawab Pemerintah Daerah melalui

Kepala Dinas ESDM untuk melakukan verifikasi dan menetapkan periode pengoperasian pembangkit tenaga listrik serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini, termasuk terhadap peningkatan efisiensi perusahaan, mutu, keandalan, dan keamanan penyediaan tenaga listrik, pelayanan kepada konsumen.

4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2037

Mendasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Tahun 2018-2037 yang pada penyusunannya telah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Rapat Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah bersama Gubernur Jawa Tengah.

Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di Jawa Tengah yang memuat:

- a. Pendahuluan;
- b. Kebijakan Sektor Ketenagalistrikan Daerah;
- c. Arah Pengembangan Penyediaan Tenaga Listrik Daerah;
- d. Arah Pengembangan Penyediaan Tenaga Listrik Daerah;
- e. Kondisi Penyediaan Tenaga Listrik Daerah Saat Ini;
- f. Proyeksi Kebutuhan Tenaga Listrik Daerah;
- g. Kebutuhan Investasi Penyediaan Tenaga Listrik Daerah.

RUKD wajib digunakan sebagai pedoman bagi usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan pengembangan dan pembangunan ketenagalistrikan di Daerah. RUKD dapat dilaksanakan Peninjauan kembali dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan dan dinamika yang ada. Selain itu diatur pula adanya Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RUKD dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.

B. Isu Krusial Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah sektor Ketenagalistrikan

1. Disharmoni Pengaturan

Penyebab terjadinya disharmoni pengaturan dalam suatu produk hukum antara lain karena bertentangan dengan peraturan di atasnya atau peraturan pada tingkatan yang sama, adanya perbedaan antara pusat dan daerah dan benturan kewenangan antar instansi karena pembagian kewenangan yang tidak jelas.

Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah sektor Ketenagalistrikan berpotensi banyak terjadi disharmoni pengaturan dengan adanya perkembangan Undang-Undang Cipta Kerja yaitu Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang berpengaruh terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dijadikan dasar pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan Di Provinsi Jawa Tengah dan peraturan turunannya.

Dengan adanya potensi disharmoni pengaturan dimaksud, perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap beberapa Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah sektor Ketenagalistrikan yang perlu di tinjau kembali dalam rangka kepastian hukum dan penataan regulasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Produk Hukum Daerah dimaksud antara lain:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan Di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019;
- b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan Di Provinsi Jawa Tengah;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang

Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT. United Power Di Kawasan Industri Kendal;

- d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2037.

2. Efektivitas pelaksanaan Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah sektor Ketenagalistrikan

Eksistensi suatu peraturan tidak hanya dilihat dari sudut pandang normatif saja melainkan sudut pandang implementatif juga diperhatikan. Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

Maka dari itu selain dilihat dari aspek disharmoni pengaturan, Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah sektor Ketenagalistrikan perlu dilakukan analisis dan evaluasi dilihat dari sudut pandang efektivitas pelaksanaan peraturan juga guna menguji seberapa besar dampak adanya regulasi tersebut bagi masyarakat maupun stakeholder terkait. Kebijakan yang perlu dilakukan analisis evaluasi dari sisi efektivitas dan efisiensi antara lain implementasi Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2037 yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2019.

C. Analisis dan Evaluasi

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan Di Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang

Ketenagalistrikan. Sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a, disebutkan bahwa salah satu kewenangan Pemerintah provinsi di bidang ketenagalistrikan adalah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi di bidang ketenagalistrikan. Sehingga dalam rangka melaksanakan dan mengatur kewenangan urusan ketenagalistrikan, pada tanggal 30 Mei 2012 telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan Di Provinsi Jawa Tengah.

Sehubungan dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan khususnya setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebabkan terjadi perubahan kewenangan Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan urusan ketenagalistrikan, maka pada tanggal 12 September 2019 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan Di Provinsi Jawa Tengah dengan menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan Di Provinsi Jawa Tengah. Substansi perubahan tersebut yaitu dihapuskannya kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan urusan ketenagalistrikan dan dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi.

Sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan Di Provinsi Jawa Tengah, kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang ketenagalistrikan meliputi:

- a. penetapan peraturan daerah provinsi di bidang ketenagalistrikan;
- b. penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah;
- c. penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha non badan usaha milik negara yang wilayah usahanya dalam Daerah;
- d. penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya berada dalam Daerah;
- e. penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;

- f. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Gubernur;
- g. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Gubernur;
- h. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh Gubernur;
- i. penerbitan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh Gubernur;
- j. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh Gubernur;
- k. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk Daerah; dan
- l. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Gubernur.

Dinamika pengaturan ketenagalistrikan tidak berhenti sampai disitu saja, Pemerintah Pusat juga telah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tersebut, terdapat 36 poin perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, diantaranya terkait dengan pengaturan mengenai ketentuan umum, kewenangan pengelolaan ketenagalistrikan, rencana umum ketenagalistrikan, usaha penyediaan tenaga listrik, perizinan berusaha, penetapan dan tata cara ganti rugi hak atas tanah, harga jual tenaga listrik, tarif tenaga listrik, keselamatan ketenagalistrikan, pemanfaatan jaringan tenaga listrik, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif dan ketentuan pidana. Misalnya terkait dengan perizinan berusaha yang sudah menggunakan sitem OSS-RBA dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Kemudian kewenangan penetapan tarif ketenagalistrikan yang beralih seluruhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat serta kewenangan-kewenangan lainnya dari Gubernur dan Pemerintah Pusat yang

mengalami perubahan.

Melihat dinamika perubahan tersebut, tentu substansi atau materi muatan yang ada pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan Di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan Di Provinsi Jawa Tengah mengalami disharmoni pengaturan sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah dimaksud.

2. Analisis dan Evaluasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur ini disusun dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Tengah. Maksud pengaturan ketenagalistrikan adalah untuk mengatur dan mengendalikan segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga Listrik, meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi tenaga Listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik.

Sehubungan dengan perkembangan, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Tengah, perlu dikaji kembali karena terdapat perubahan substansi atau materi muatan Undang-Undang yang dijadikan dasar untuk menyusun Peraturan Daerah tersebut, telah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Adanya Disharmonisasi Pengaturan dalam variabel definisi atau konsep dan kewenangan yakni potensi disharmoni dalam pengaturan kebijakan RUKD Provinsi Jawa Tengah secara substansi teknis dengan RUKN yang telah ditetapkan oleh Menteri ESDM, penetapan tarif dasar listrik dan

adanya perubahan kewenangan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Sedangkan dari Dimensi Efektivitas pelaksanaan perundang-undangan dilihat Aspek Operasional atau tidaknya peraturan dilihat dalam pembinaan dan pengawasan oleh Inspektur Ketenagalistrikan dan BUMD selaku penyelenggara penyedia tenaga Listrik. Berdasarkan hal-hal tersebut, kedudukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2013 dianggap sudah tidak relevan untuk diberlakukan.

3. Analisis dan Evaluasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT. United Power Di Kawasan Industri Kendal

Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2018 disusun dengan mendasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo. Pasal 53 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Lampiran CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Daerah Provinsi memiliki kewenangan Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin dengan mendapatkan persetujuan DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang mengatur mengenai dasar kewenangan penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen diubah, dimana penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dengan mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang juga berdampak pada ketentuan Lampiran CC Pembagian

Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen.

Melihat dinamika peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, maka substansi atau materi muatan yang ada pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh United Indonesia Power di Kawasan Industri Kendal mengalami disharmoni pengaturan karena sudah tidak sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru. Oleh karena itu maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2018 perlu dilakukan pencabutan. Selanjutnya terhadap Tarif Listrik Yang Disediakan Oleh United Indonesia Power di Kawasan Industri Kendal yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat perlu dikoordinasikan terkait penetapan tarif Listrik di Kawasan Industri Kendal mengingat penetapan tarif merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

4. Analisis dan Evaluasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2037

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Tahun 2018-2037 yang pada penyusunannya telah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Rapat Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah bersama Gubernur Jawa Tengah.

Dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan khususnya diundangkannya PP Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, beberapa kebijakan RUKD mengalami potensi disharmoni pengaturan yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (4) yang menyatakan bahwa RUKD disusun paling lambat 1 (satu) tahun setelah Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). Penyusunan RUKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2037, disusun sebelum adanya RUKN yang diatur

dalam Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 143/K/20/MEM/2019 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional Tahun 2019 Sampai Dengan Tahun 2038. Hal ini menyebabkan adanya kemungkinan potensi disharmoni kebijakan RUKD Provinsi Jawa Tengah secara substansi teknis dengan RUKN yang telah ditetapkan oleh Menteri ESDM.

Selain itu dengan adanya perkembangan keadaan, maka perencanaan ketenagalistrikan Provinsi Jawa Tengah perlu dilakukan analisis dan evaluasi secara teknis dengan perkembangan kondisi yang ada. Hal ini selaras dengan amanat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan baik dalam Pergub Nomor Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2019 maupun PP Nomor 25 Tahun 2021 dimana RUKD dapat dilaksanakan Peninjauan kembali atau evaluasi setiap tahun dan dimutakhirkan setiap 5 tahun. Perjalanan implementasi RUKD Provinsi Jawa Tengah yang telah berjalan sejak 2018 hingga 2024 perlu dilakukan peninjauan dan pemutakhiran dengan memperhatikan kebijakan RUKN. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya peninjauan kembali atau evaluasi terhadap RUKD Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Pergub Nomor 19 Tahun 2019 mengalami potensi ketidafektifan dalam pelaksanaan khususnya terkait ketentuan Pasal 5 yang mengatur Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RUKD oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral (Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah). Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan RUKD Provinsi Jawa Tengah. Sehingga perlu dilakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap RUKD yang telah ditetapkan, yang mana hasil pembinaan dan pengawasan dimaksud dapat dijadikan bahan masukan dalam peninjauan kembali/evaluasi tahunan atau sebagai bahan pemutakhiran RUKD 5 tahunan sebagaimana dimanatkan dalam ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 24 PP Nomor 25 Tahun 2021 disebutkan bahwa Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, sedangkan RUKD Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Gubernur.

Dengan memperhatikan hasil analisis dan evaluasi dimaksud, dalam rangka menjaga efektifitas dan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka terkait dengan kebijakan RUKD Provinsi

Jawa Tengah yang diatur dalam Pergub Nomor 19 Tahun 2019 perlu dilakukan hal hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan upaya pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RUKD sebagaimana amanat Pasal 5 Pergub Nomor 19 Tahun 2019 oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi tahunan RUKD dan pemutakhiran RUKD 5 tahunan;
- 2) melakukan evaluasi tahunan RUKD dan pemutakhiran RUKD 5 tahunan dengan adanya perkembangan kebijakan RUKN Nasional maupun perkembangan keadaan yang ada sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 PP Nomor 25 Tahun 2021;
- 3) melakukan penyesuaian dokumen kebijakan RUKD berdasarkan hasil evaluasi serta penyesuaian dengan kebijakan RUKN Nasional dan kondisi lokal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah.
- 4) Dalam hal kebijakan RUKD baru telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2019 perlu dilakukan pencabutan agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan kebijakan RUKD Provinsi Jawa Tengah.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Telah dilakukan Analisis dan Evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah sektor Ketenagalistrikan yaitu:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan Di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan Di Provinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT. United Power Di Kawasan Industri Kendal;
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2037.

Dengan melihat beberapa isu krusial diatas, beberapa produk hukum Provinsi Jawa Tengah sektor Ketenagalistrikan diatas mengalami disharmoni pengaturan dengan regulasi di tingkat pusat yaitu dengan adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, khususnya berkaitan dengan urusan ketenagalistrikan yang sudah bukan kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan Di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan Di Provinsi Jawa Tengah terdapat beberapa substansi terkait dengan penyelenggaraan perizinan sektor tenaga listrik, pengaturan tarif tenaga listrik dan kebijakan rencana umum ketengalistrikan;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT. United Power Di Kawasan Industri Kendal mengingat sudah tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penetapan tarif tenaga listrik;

Selain itu, terdapat potensi ketidakefektifan pelaksanaan terhadap beberapa produk hukum daerah disektor ketenagalistrikan antara lain :

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan Di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan Di Provinsi Jawa Tengah terkait belum optimalnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ketenagalistrikan dan penyediaan tenaga listrik oleh BUMD.
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2037 terkait dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi RUKD Provinsi Jawa Tengah.

Mendasarkan hasil analisis dan evaluasi dimaksud, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap produk hukum daerah di sektor ketenagalistrikan dan/atau tindakan lain dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Tengah.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan terhadap hasil Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah sektor Ketenagalistrikan, penyesuaian terhadap produk hukum daerah di sektor ketenagalistrikan dan/atau tindakan lain dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Tengah mendesak untuk dilakukan melalui:

1. Melakukan pencabutan terhadap Peraturan Gubernur terkait yaitu Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT. United Power Di Kawasan Industri Kendal mengingat sudah tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penetapan tarif tenaga listrik serta mengoordinasikan tarif tenaga listrik di Kawasan Industri Kendal dengan Pemerintah Pusat.
2. Melakukan penyesuaian Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan Di Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan Di Provinsi Jawa Tengah

mengingat beberapa substansi terkait dengan penyelenggaraan perizinan sektor tenaga listrik, pengaturan tarif tenaga listrik dan kebijakan rencana umum ketengalistrikan serta mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ketenagalistrikan dan penyediaan tenaga listrik oleh BUMD.

2. Melakukan penyesuaian kebijakan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2037 melalui penetapan Keputusan Gubernur dengan mendasarkan hasil evaluasi tahunan RUKD dan pemutakhiran RUKD 5 tahunan dengan adanya perkembangan kebijakan RUKN Nasional maupun perkembangan keadaan yang ada serta melakukan pencabutan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2019 agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan kebijakan RUKD Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
LEMBAR KERJA ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH SEKTOR PERHUBUNGAN

A. Status

NO	PRODUK HUKUM	WAKTU PENGESAHAN	LEMBARAN DAERAH (LD) / TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH (TLD)	JUMLAH PASAL	RIWAYAT PERUBAHAN/ PENCABUTAN	PERATURAN PELAKSANAAN
1	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Tengah	30 Mei 2012	LD Tahun 2012 Nomor 8/TLD Tahun 2012 Nomor 44	74 Pasal	Diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Tengah	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Tengah
2	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Tengah	24 Juni 2013	BD Tahun 2013 Nomor 35	41 Pasal	-	-
3	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang	31 Januari 2018	BD Tahun 2018 Nomor 9	9 Pasal	-	-

	Disediakan Oleh PT. United Power Di Kawasan Industri Kendal					
4	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2037	21 Mei 2019	BD Tahun 2019 Nomor 19	7 Pasal	-	-

B. Tabel Lembar Kerja

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019						
1	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Daerah adalah Provinsi Jawa	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangda ngan atau lebih terhadap objek yang sama	Beberapa pengertian/istilah/definisi yang diatur dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan dengan pengertian/istilah/definisi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terbaru mengingat pengaturan Ketentuan Umum merupakan hal mendasar dalam menentukan suatu objek hukum, sehingga meskipun perubahannya tidak signifikan tetap perlu disesuaikan.	Disesuaikan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Tengah. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagalistrikan; 5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 6. Dihapus. 7. Dihapus. 8. Dihapus. 9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang ketenagalistrikan. 10.Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang ketenagalistrikan. 11.Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. 12.Tenaga listrik adalah suatu bentuk					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat. 13. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen. 14. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik. 15. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem. 16. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen. 17. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. 18. Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	19.Rencana umum ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik. 20.Izin prinsip adalah persetujuan dari Gubernur terhadap calon tapak lokasi pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik. 21.Izin usaha penyediaan tenaga listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. 22.Izin operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. 23.Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik. 24.Ganti rugi hak atas tanah adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	tanah tersebut. 25.Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. 26.Penggunaan Utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani sendiri tenaga listrik yang diperlukan 27.Penggunaan Cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. 28.Penggunaan Darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan hanya pada saat terjadi gangguan penyediaan tenaga listrik dari Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 29.Penggunaan Sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	bersifat sementara, termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang relatif mudah dipindah-pindahkan (jenis mobile dan portable). 30.Setiap orang adalah orang perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum. 31.Lembaga/badan usaha lainnya adalah perwakilan lembaga asing atau badan usaha asing yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik. 32.Tarif regional adalah tarif tenaga listrik yang ditetapkan oleh Gubernur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah. 33.Harga jual tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penjualan tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik. 34.Harga sewa jaringan tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penyewaan jaringan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik. 35.Tarif tenaga listrik untuk konsumen meliputi semua biaya yang berkaitan dengan pemakaian					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	tenaga listrik oleh konsumen. 36.Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan ketenagalistrikan. 37.Pengawasan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin keamanan lingkungan dan tegaknya peraturan perundang undangan Ketenagalistrikan. 38.Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 39.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. 40.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah PD dan Pengawasan Penyidik Polri.					
2.	Pasal 2 (1) Pembangunan ketenagalistrikan menganut asas: a. manfaat; b. efisiensi berkeadilan; c. berkelanjutan; d. optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi; e. mengandalkan pada kemampuan sendiri; f. kaidah usaha yang sehat; g. keamanan dan keselamatan; h. kelestarian fungsi lingkungan; dan i. otonomi daerah. (2) Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	masih relevan.	tetap.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.					
3.	Pasal 3 (1) Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Gubernur sesuai kewenangannya. (2) Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan kebijakan, pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	masih relevan.	tetap.
4.	Pasal 4 (1) Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah. (1A) Gubernur menugaskan SKPD untuk menyelenggarakan penyediaan listrik bagi wilayah yang belum layak dilaksanakan	Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Kebijakan dalam penetapan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Urusan pengelolaan atau <i>bussines core</i> ketenagalistrikan masih sulit untuk dipenuhi BUMD milik Provinsi Jawa Tengah, sehingga Gubernur menugaskan SKPD untuk menyelenggarakan penyediaan listrik bagi wilayah yang belum layak dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah. Secara normatif BUMD telah diberikan kepercayaan dalam pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik, sehingga ke depan	Tetap. Catatan: optimalisasi pelaksanaan tugas SKPD dan penggalan potensi BUMD ketenagalistrikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	oleh Badan Usaha Milik Daerah. (2) Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. (3) Untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk: a. kelompok masyarakat tidak mampu; b. pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang; c. pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan; d. pembangunan listrik perdesaan; dan e. pengembangan tenaga listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan.				perlu ada optimalisasi dan penggalan potensi BUMD yang dapat melaksanakan hal tersebut.	
5.	Pasal 5 Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang ketenagalistrikan meliputi: a. penetapan peraturan daerah provinsi di bidang ketenagalistrikan; b. penetapan Rencana Umum	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi	Sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UUCK, kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi di bidang ketenagalistrikan meliputi: a. penetapan peraturan daerah provinsi di bidang	Disesuaikan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Ketenagalistrikan Daerah; c. penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha non badan usaha milik negara yang wilayah usahanya dalam Daerah; d. penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya berada dalam Daerah; e. penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri; f. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Gubernur; g. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnnya ditetapkan oleh Gubernur; h. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnnya ditetapkan oleh Gubernur; i. penerbitan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk			memberikan kewenangan yang berbeda	Ketenagalistrikan; b. penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan daerah provinsi; c. pembinaan dan pengawasian kepada badan usaha di bidang Ketenagalistrikan yang Perizinan Berusaha ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; d. pengangkatan inspektur Ketenagalistrikan untuk provinsi; dan e. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang Perizinan Berusaha ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Maka, ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan dengan UU Nomor 30 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UUCK	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh Gubernur; j. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh Gubernur; k. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk Daerah; dan l. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Gubernur.					
6.	Pasal 6 (1) Sumber energi primer yang terdapat di dalam Daerah dan/atau berasal dari luar Daerah harus dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebijakan energi nasional untuk menjamin penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan. (2) Pemanfaatan sumber energi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan mengutamakan sumber energi baru dan terbarukan. (3) Pemanfaatan sumber energi primer	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Masih relevan	Tetap.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	yang terdapat di dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk kepentingan ketenagalistrikan daerah.					
7.	Pasal 7 (1) Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah disusun berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional yang ditetapkan oleh Gubernur setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah. (2) Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Sesuai ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral, bahwa dalam menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah tidak perlu lagi berkonsultasi dengan DPRD dan penetapannya dilakukan melalui Keputusan Gubernur. Saat ini RUKD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2037 dan masih dapat diberlakukan, namun apabila akan ada penyesuaian/perubahan dapat ditetapkan cukup dengan Keputusan Gubernur.	Disesuaikan.
8.	Pasal 8 Usaha ketenagalistrikan terdiri atas: a. usaha penyediaan tenaga listrik; dan b. usaha penunjang tenaga listrik.	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan	Masih relevan.	Tetap.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
				kewenangan yang berbeda		
9.	Pasal 9 Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a terdiri atas: a. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan b. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Masih relevan.	Tetap.
10.	Pasal 10 (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a meliputi jenis usaha : a. pembangkitan tenaga listrik; b. transmisi tenaga listrik; c. distribusi tenaga listrik; dan/atau d. penjualan tenaga listrik. (2) Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi. (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak tersebut pada subyek yang berbeda;	Pasal 10 Peraturan Daerah ini mendasarkan pada Pasal 10 UU Nomor 30 Tahun 2009, namun dengan adanya UUCK Pasal 10 ini telah diubah sebagai berikut: Pasal 10 (1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf a meliputi jenis usaha: a. Pembangkitan Tenaga Listrik; b. Transmisi Tenaga Listrik; c. Distribusi Tenaga Listrik; dan/atau d. penjualan Tenaga Listrik. (2) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan	Disesuaikan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha. (4) Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik. (5) Wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah.				umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi. (3) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) Wilayah Usaha. (4) Dalam hal usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan dilakukan secara terintegrasi, usaha pembangkitan dan/atau transmisi dapat dilakukan di luar Wilayah Usahnya. (5) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum dengan jenis usaha Distribusi Tenaga Listrik dan/atau penjualan Tenaga Listrik dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) Wilayah Usaha. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Sehingga ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
11.	Pasal 11 (1) Usaha transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b wajib membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi untuk kepentingan umum. (2) Kewajiban membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha transmisi dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan. (3) Pemanfaatan bersama jaringan transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan transmisi. (4) Harga atas sewa jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan persetujuan Gubernur.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak tersebut pada subyek yang berbeda;	Secara umum masih relevan dengan ketentuan Pasal 26 PP Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral, serta Pasal 4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan.	Tetap.
12.	Pasal 12 (1) Usaha distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dapat	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau	Secara umum masih relevan dengan ketentuan Pasal 26 PP Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral, serta Pasal 4 Peraturan Menteri ESDM	Tetap.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi. (2) Kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha distribusi dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan distribusi. (3) Pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan distribusi. (4) Harga atas sewa jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan persetujuan Gubernur.			lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak tersebut pada subyek yang berbeda;	Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan.	
13.	Pasal 13 Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang	Masih relevan.	Tetap.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
				sama		
14.	Pasal 14 (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik. (2) Badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. (3) Dalam hal badan usaha milik daerah tidak dapat memenuhi prioritas yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur memberikan kesempatan kepada badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, dan swadaya masyarakat untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Masih relevan, dengan tambahan muatan lokal yang memprioritaskan BUMD menjadi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum	Tetap.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
15.	Pasal 15 (1) Usaha penyediaan tenaga listrik dengan sumber energi baru dan terbarukan yang sebagian atau seluruh fasilitasnya dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dalam pengelolaannya wajib bekerjasama dengan badan usaha milik daerah. (2) Pelaku usaha penyediaan tenaga listrik yang menggunakan sumber energi baru dan terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat diberikan insentif oleh Pemerintah Daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Masih relevan.	Tetap.
	Pasal 16 (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi: a. pembangkitan tenaga listrik; b. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau c. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik. (2) Usaha penyediaan tenaga listrik	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan	Masih relevan.	Tetap.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya. (3) Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.			yang berbeda		
16.	Pasal 16A Usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas: a. usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan b. usaha industri penunjang tenaga listrik. Pasal 16B (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A huruf a meliputi: a. konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga	Disharmoni pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Pasal 16A, 16B dan 16C perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 16 UU Nomor 30 Tahun 2009 yang telah diubah dengan adanya UUCK serta penjabarannya dalam Pasal 7 Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan, menjadi sebagai berikut: Pasal 7 (1) Usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas: a. usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan b. usaha industri penunjang tenaga listrik.	Disesuaikan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	listrik; b. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik; c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik; d. pengoperasian instalasi tenaga listrik; e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik; f. penelitian dan pengembangan; g. pendidikan dan pelatihan; h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik; i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik; j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau k. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik. (2) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.				(2) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jenis usaha: a. konsultasi dalam bidang instalasi tenaga listrik; b. pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik; c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik; d. pengoperasian instalasi tenaga listrik; e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik; f. penelitian dan pengembangan; g. pendidikan dan pelatihan; h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik; i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik; j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; k. sertifikasi Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan l. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik. (3) Usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l paling sedikit berupa:	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(3) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi dalam melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha jasa penunjang tenaga listrik diatur dengan Peraturan Gubernur. Pasal 16C (1) Usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A huruf b meliputi: (2) Usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi. (3) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi dalam melakukan usaha industri penunjang tenaga listrik wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri. (4) Kegiatan usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-				a. pemeriksaan dan penilaian TKDN di bidang ketenagalistrikan; b. pemeriksaan dan penilaian penerapan sistem manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan; c. pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan; d. pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan; dan e. pemeriksaan dan penilaian kompensasi tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik. (4) Usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Undangan.					
17.	Pasal 17 (1) Dalam hal usaha penyediaan tenaga listrik Gubernur dapat memberikan : a. izin prinsip; dan b. rekomendasi. (2) Izin prinsip dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui SKPD.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Terminologi Izin prinsip sudah tidak dikenal dengan diundangkannya UUCK, PP Nomor 5 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021, dalam rangka memperoleh izin usaha di bidang ketenagalistrikan mengacu pada syarat dan mekanisme yang diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 melalui sistem OSS-RBA. Terkait dengan rekomendasi khususnya pada izin penggunaan kawasan hutan bagi usaha penyediaan tenaga listrik, sesuai ketentuan Pasal 381 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan, salah satu persyaratan teknis dalam penggunaan kawasan hutan adalah mendapat rekomendasi gubernur tentang Penggunaan Kawasan Hutan berdasarkan pertimbangan teknis dinas provinsi yang membidangi Kehutanan dan analisis status dan fungsi Kawasan Hutan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan. Mendasarkan hal tersebut ketentuan mengenai izin teknis	Disesuaikan.
18.	Pasal 18 (1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a diberikan untuk rencana tapak lokasi pembangunan pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik dalam Daerah. (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas di atas 10 MW. (3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. saluran udara tegangan tinggi (150 kV); dan b. saluran udara tegangan ekstra	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda		

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	tinggi (500 kV).				dapat dicabut sedangkan rekomendasi dapat tetap dicantumkan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan sektor kehutanan.	
19.	Pasal 19 Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b diberikan untuk: a. izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Menteri; b. izin penggunaan kawasan hutan bagi usaha penyediaan tenaga listrik yang sebagian/seluruh fasilitasnya berada pada wilayah hutan yang diberikan oleh Menteri Kehutanan.	Disharmoni Peraturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda		
20.	Pasal 20 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin prinsip dan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diatur dengan Peraturan Gubernur.	Disharmoni Peraturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda		
21.	Pasal 21 1) Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam	Disharmoni Peraturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada	BAB IX (Pasal 21-Pasal 48) dalam Peraturan Daerah ini yang mengatur mengenai Perizinan, sudah tidak relevan dengan	Disesuaikan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Pasal 9 dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha dari Gubernur. 2) Izin usaha untuk menyediakan tenaga listrik terdiri atas: a. Izin usaha penyediaan tenaga listrik; dan b. Izin operasi. 3) Dihapus.			2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	diundangkannya: a. UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; b. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; c. PP Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral; d. Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan; Mekanisme dan tata cara perizinan berusaha khususnya izin usaha di bidang ketenagalistrikan mengacu pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2009 yang telah diubah dengan UUCK, sehingga BAB mengenai perizinan ini perlu disesuaikan.	
22.	Pasal 22 (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum hanya dilaksanakan setelah mendapat izin usaha penyediaan tenaga listrik. (2) Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Gubernur untuk badan usaha non Badan Usaha Milik Negara yang wilayah usahanya dalam Daerah; dan/atau menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnya diberikan oleh Gubernur. (3) Dihapus	Disharmoni Peraturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda		
23.	Pasal 23 Izin usaha penyediaan tenaga listrik	Disharmoni Peraturan	Kewenangan	Adanya pengaturan		

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.			mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda		
24.	Pasal 24 Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a wajib diperbaharui, apabila : a. terdapat perubahan peruntukan; dan/atau b. terdapat perubahan kapasitas pembangkit tenaga listrik lebih dari 10% (sepuluh persen).	Disharmoni Peraturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda		
25.	Pasal 25 (1) Jual beli atau sewa jaringan tenaga listrik antar pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik tidak memerlukan izin usaha penyediaan tenaga listrik baru. (2) Harga jual tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib	Disharmoni Peraturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan		

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	mendapat persetujuan Gubernur.			yang berbeda		
26.	Pasal 26 (1) Untuk memperoleh izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan. (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. identitas pemohon; b. profil pemohon; c. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan d. kemampuan pendanaan. (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik; b. lokasi instalasi kecuali untuk usaha penjualan tenaga listrik; c. diagram satu garis; d. jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan; e. jadwal pembangunan; dan f. jadwal pengoperasian. (4) Dalam hal izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan untuk usaha pembangkitan, selain	Disharmoni Peraturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda		

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi kesepakatan jual beli tenaga listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik. (5) Dalam hal izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan untuk usaha transmisi atau usaha distribusi, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi kesepakatan sewa jaringan tenaga listrik antara pemohon dengan calon pemanfaat jaringan transmisi atau jaringan distribusi tenaga listrik. (6) Dalam hal izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan untuk usaha distribusi, usaha penjualan, atau usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi penetapan wilayah usaha dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik sesuai ketentuan perundang-undangan. (7) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(1) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.					
27.	Pasal 27 (1) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, disusun oleh pemohon dengan memperhatikan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah. (2) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Kepala SKPD atas nama Gubernur. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.	Disharmoni Peraturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda		
28.	Pasal 28 (1) Permohonan yang memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan diberikan izin usaha penyediaan tenaga listrik oleh Gubernur. (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan	Disharmoni Peraturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan		

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	bersamaan dengan pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik. (3) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.			kewenangan yang berbeda		
29.	Pasal 29 (1) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dievaluasi secara berkala setiap satu tahun oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. (2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan perubahan, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan rencana usaha penyediaan tenaga listrik yang telah diubah kepada Kepala SKPD untuk memperoleh pengesahan. (3) Dalam hal tertentu Kepala SKPD atas nama Gubernur dapat memerintahkan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk mengubah rencana	Disharmoni Peraturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda		

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3). (4) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengubah rencana usaha penyediaan tenaga listrik. (5) Perubahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala SKPD untuk memperoleh pengesahan.					
30.	Pasal 30 (1) Untuk usaha distribusi, usaha penjualan, dan usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6), permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan oleh pemohon setelah memperoleh wilayah usaha sesuai ketentuan perundangan. (2) Permohonan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi rekomendasi dari Gubernur.	Disharmoni Peraturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda		
31.	Pasal 31	Disharmoni Peraturan	Kewenangan	Adanya pengaturan		

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(1) Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui SKPD dengan dilengkapi persyaratan administratif dan teknis. (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. identitas pemohon; b. profil pemohon; c. Nomor Pokok Wajib Pajak; d. kemampuan pendanaan; dan e. Dihapus (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. batasan wilayah usaha dan peta lokasi; dan b. analisis kebutuhan dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik di wilayah usaha yang diusulkan.			mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda		
32.	Pasal 32 (1) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib menyediakan tenaga listrik secara terus menerus yang memenuhi standar mutu dan keandalan tenaga listrik.	Disharmoni Peraturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda		

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(2) Dalam hal tertentu pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat menghentikan sementara penyediaan tenaga listrik, apabila: a. diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan, perluasan atau rehabilitasi instalasi ketenagalistrikan; b. terjadi gangguan pada instalasi ketenagalistrikan yang bukan karena kelalaian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik; c. terjadi keadaan yang secara teknis berpotensi membahayakan keselamatan umum; dan/atau d. untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik harus memberitahukan pelaksanaan ketentuan ayat (2) huruf a kepada konsumen paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum penghentian sementara penyediaan tenaga listrik. (4) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik tidak memberikan			hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda		

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	ganti rugi kepada konsumen atas penghentian sementara penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).					
33.	Pasal 33 (1) Gubernur menetapkan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik. (2) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib memenuhi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Disharmoni Peraturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda		
34.	Pasal 34 (1) Dalam hal pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), dikenai sanksi berupa pembayaran kompensasi mutu pelayanan kepada konsumen. (2) Gubernur menetapkan besaran kompensasi mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Disharmoni Peraturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda		
35.	Pasal 35 Pemegang izin usaha penyediaan	Disharmoni Peraturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal		

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	tenaga listrik dapat melakukan pembelian tenaga listrik, sewa jaringan tenaga listrik, dan interkoneksi jaringan tenaga listrik.			yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda		
36.	Pasal 36 (1) Pembelian tenaga listrik dan/atau sewa jaringan tenaga listrik oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dengan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik lainnya dilakukan berdasarkan rencana usaha penyediaan tenaga listrik. (2) Pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelelangan umum. (3) Dalam hal pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka diversifikasi energi untuk pembangkit tenaga listrik ke non-bahan bakar minyak, dapat dilakukan melalui pemilihan langsung. (4) Pembelian tenaga listrik	Disharmoni Peraturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda		

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dalam hal : a. pembelian tenaga listrik dilakukan dari pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, gas marjinal, batubara di mulut tambang, dan energi setempat lainnya; b. pembelian kelebihan tenaga listrik; c. sistem tenaga listrik setempat dalam kondisi krisis atau darurat penyediaan tenaga listrik; dan/atau d. penambahan kapasitas pembangkitan pada pusat pembangkit tenaga e. listrik yang telah beroperasi di lokasi yang sama. (5) Penetapan kondisi krisis atau darurat penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi. (6) Dalam hal lokasi pusat pembangkit tenaga listrik yang telah beroperasi terdapat lebih dari 1 (satu)					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, pembelian tenaga listrik dilakukan melalui pemilihan langsung diantara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik tersebut yang berminat.					
37.	Pasal 37 Izin Usaha Penyediaan tenaga listrik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.	Disharmoni Peraturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda		
38	Pasal 38 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur oleh Peraturan Gubernur.	Disharmonisasi Peraturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;		

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
39	Pasal 39 (1) Pemegang Izin Usaha Penyediaan tenaga listrik berhak: - melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan; - melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan; - melintasi jalan umum dan jalan kereta api; - masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu; - menggunakan tanah dan melintasi di atas atau di bawah tanah; - melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; - memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya; - memeriksa instalasi ketenagalistrikan yang digunakan oleh konsumen, baik sebelum maupun sesudah mendapat sambungan tenaga listrik; - mengambil tindakan atas pelanggaran perjanjian penyambungan listrik oleh konsumen; dan	Disharmoni Peraturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda		

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	j. mengambil tindakan penertiban atas pemakaian tenaga listrik secara tidak sah. (2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik harus melaksanakannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
40	Pasal 40 Pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum dalam menyediakan tenaga listrik wajib: a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standard mutu dan keandalan yang berlaku; b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat; c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan d. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.	Disharmoni Peraturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda		
41	Pasal 41 Konsumen berhak untuk: a. mendapat pelayanan yang baik;	Disharmoni Pengaturan	Perbedaan definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep antara dua peraturan		

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	b. mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik; c. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar; d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik			perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama		
42	Pasal 42 Konsumen wajib : a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik; b. menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen; c. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya; d. membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; e. menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan; dan	Disharmoni Peraturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda		

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	f. bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik					
43	Pasal 43 (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik di atas 500 kVA hanya dilaksanakan setelah mendapatkan izin operasi. (2) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur untuk yang fasilitas instalasinya dalam Daerah. (3) Ketentuan mengenai Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai dengan 500 kVA diatur dengan Peraturan Gubernur.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;		
44.	Pasal 44 (1) Permohonan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan. (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan		

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(1) meliputi: a. identitas pemohon; b. profil pemohon; c. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. lokasi instalasi; b. diagram satu garis; c. jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik; d. jadwal pembangunan; dan e. jadwal pengoperasian. (4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.			kewenangan yang berbeda		
45.	Pasal 45 (1) Izin operasi dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang. (2) Izin operasi diberikan menurut sifat penggunaannya, yaitu: a. penggunaan utama; b. penggunaan cadangan; c. penggunaan darurat; dan d.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan berbeda		

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	penggunaan sementara.					
46.	Pasal 46 Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 wajib diperbaharui, apabila : a. terdapat perubahan peruntukan; dan/atau b. terdapat perubahan kapasitas pembangkit tenaga listrik lebih dari 10% (sepuluh persen).	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan berbeda		
47.	Pasal 47 (1) Pemegang izin operasi yang mempunyai kelebihan tenaga listrik dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau masyarakat. (2) Penjualan kelebihan tenaga listrik kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal wilayah tersebut belum terjangkau oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. (3) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Kepala SKPD atas nama Gubernur.	Disharmoni Peraturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda		

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
48.	Pasal 48 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian izin operasi diatur dengan Peraturan Gubernur. Pasal 48A (1) Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b angka 1 diberikan sesuai dengan klasifikasi, kualifikasi, dan/atau sertifikat yang dimiliki badan usaha. (2) Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur untuk badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri. Pasal 48B (1) Untuk memperoleh izin usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48A ayat (1), pemohon harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis. (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	Disharmonisasi Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan berbeda		

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	a. identitas pemohon; b. akta pendirian badan usaha; c. profil badan usaha; d. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan e. surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang. (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kepemilikan: a. sertifikat badan usaha sesuai dengan Klasifikasi dan kualifikasinya, kecuali untuk usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan rendah; b. tenaga teknik yang bersertifikat; c. penanggung jawab teknik; dan d. sistem manajemen mutu Pasal 48C Pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib : a. memberikan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik sesuai dengan sistem manajemen mutu; b. memenuhi standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan ;					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	c. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. memberikan laporan secara berkala 1 (satu) tahun Gubernur melalui Kepala SKPD. Pasal 48D Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal dengan Peraturan Gubernur Pasal 48E Izin usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b angka 2 diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan					
49.	Pasal 49 (1) Penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan dengan memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah,	Disharmonisasi Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan	Pasal 49 disusun dengan mendasarkan pada Pasal 30 UU Nomor 30 Tahun 2009 yang telah diubah dengan UUCK menjadi sebagai berikut: Pasal 30 (1) Penggunaan tanah oleh pemegang Perizinan Berrrsaha untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Disesuaikan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	bangunan, dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. (2) Ganti rugi hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk tanah yang dipergunakan secara langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan bangunan serta tanaman di atas tanah. (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan, dan tanaman yang dilintasi transmisi tenaga listrik. (4) Dalam hal tanah yang digunakan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik terdapat bagian-bagian tanah yang dikuasai oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah negara, sebelum memulai kegiatan, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib menyelesaikan masalah tanah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.			berbeda	untuk melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dengan memberikan Ganti Rugi Hak atas Tanah atau Kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ganti Rugi Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk tanah yang dipergunakan secara langsung oleh pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan bangunan serta tanaman di atas tanah. (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan, dan tanaman yang dilintasi Transmisi Tenaga Listrik. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. (5) Dalam hal tanah yang	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(5) Dalam hal tanah yang digunakan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik terdapat tanah ulayat, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dengan memperhatikan ketentuan hukum adat setempat. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.				digunakan pemegang Perizinan Ber-usaha untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik terdapat bagian tanah yang dikuasai oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah negara, sebelum memulai kegiatan, pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik wajib menyelesaikan masalah tanah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan di bidang pertanahan. (6) Dalam hal tanah yang digunakan pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik terdapat tanah ulayat, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan pemndang-undangan di bidang pertanahan dengan memperhatikan ketentuan hukum adat setempat.	
50.	Pasal 50 Kewajiban untuk memberi ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) tidak berlaku terhadap setiap orang yang sengaja mendirikan bangunan, menanam tanaman, dan lain-lain di atas tanah yang sudah memiliki izin lokasi untuk usaha	Disharmonisasi Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan	Masih relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	penyediaan tenaga listrik dan sudah diberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi.			berbeda		
51	Pasal 51 (1) Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. (2) Ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.	Disharmonisasi Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan berbeda	Masih relevan	Tetap
52	Pasal 52 (1) Harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat. (2) Gubernur memberikan persetujuan atas harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik. (3) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menerapkan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik tanpa persetujuan Gubernur.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan berbeda	Pasal 52 disusun dengan berdasarkan pada Pasal 33 UU Nomor 30 Tahun 2009 yang telah diubah dengan UUCK menjadi sebagai berikut: Pasal 33 (1) Harga jual Tenaga Listrik dan sewa jaringan Tenaga Listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat. (2) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual Tenaga Listrik dan	Disesuaikan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					sewa jaringan Tenaga Listrik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	
53	Pasal 53 (1) Gubernur menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah. (2) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik. (3) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan secara berbeda di setiap wilayah usaha.	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan berbeda	Pasal 53 disusun dengan mendasarkan pada Pasal 34 UU Nomor 30 Tahun 2009 yang telah diubah dengan UUCK menjadi sebagai berikut: Pasal 34 (1) Pemerintah Pusat menetapkan tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2) Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional, daerah, Konsumen, dan pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik. (3) Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan secara berbeda di setiap daerah dalam suatu Wilayah Usaha. Mendasarkan hal tersebut, maka Gubernur tidak berwenang lagi dalam menetapkan tarif Tenaga	Dihapus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Listrik untuk konsumen, sehingga ketentuan Pasal ini perlu dihapus.	
54	Pasal 54 Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menerapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen yang tidak sesuai dengan penetapan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan berbeda	Sesuai ketentuan Pasal 34 UU Nomor 30 Tahun 2009 yang telah diubah dengan UUCK Gubernur sudah tidak berwenang menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen, sehingga kalusul “yang tidak sesuai dengan penetapan Gubernur” perlu diubah menjadi “yang tidak sesuai dengan Penetapan Pemerintah Pusat”.	Disesuaikan.
55.	Pasal 55 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan harga jual, sewa jaringan, dan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53 diatur dengan Peraturan Gubernur.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan berbeda	Sesuai ketentuan Pasal 34 UU Nomor 30 Tahun 2009 yang telah diubah dengan UUCK Gubernur sudah tidak berwenang menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen, dan beralih menjadi wewenang Pemerintah Pusat, sehingga ketentuan Pasal 55 dapat disesuaikan amanatnya khusus yang masih menjadi wewenang Gubernur.	Disesuaikan.
56.	Pasal 56 (1) Setiap kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik wajib mengendalikan emisi Gas Rumah Kaca sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda	Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2021)	Tetap.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	hidup. (2) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.			hierarki, tetapi memberikan kewenangan berbeda		
57.	Pasal 57 (1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan. (2) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi : a. andal dan aman bagi instalasi; b. aman bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dari bahaya; dan c. ramah lingkungan. (3) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemenuhan standarisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik; b. pengamanan instalasi tenaga listrik; dan c. pengamanan pemanfaat tenaga listrik.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi atau konsep di antara dua peraturan perundangan terhadap objek yang sama	Pasal 57 disusun dengan berdasarkan pada Pasal 44 UU Nomor 30 Tahun 2009 yang telah diubah dengan UUCK menjadi sebagai berikut: Pasal 44 (1) Setiap kegiatan usaha Ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan Ketenagalistrikan. (2) Ketentuan keselamatan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi: a. andal dan aman bagi instalasi; b. aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya; dan c. ramah lingkungan. (3) Ketentuan keselamatan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat Tenaga Listrik;	Disesuaikan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					b. pengamanan instalasi Tenaga Listrik; dan c. pengamanan pemanfaat Tenaga Listrik. (4) Setiap instalasi Tenaga Listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi. (5) Setiap peralatan dan pemanfaat Tenaga Listrik wajib memenuhi ketentuan standar nasional Indonesia. (6) Setiap tenaga teknik dalam usaha Ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi. (7) Ketentuan mengenai keselamatan Ketenagalistrikan, sertifikat laik operasi, standar nasional Indonesia, dan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Mendasarkan hal tersebut, ketentuan Pasal 57 perlu disesuaikan.	
58.	Pasal 58 (1) Instalasi tenaga listrik terdiri atas instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik. (2) Instalasi penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi atau konsep di antara dua peraturan perundangan terhadap objek	Ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 perlu disesuaikan dengan Pasal 49 PP Nomor 25 Tahun 2021, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 58 (1) Instalasi Tenaga Listrik terdiri atas Instalasi Penyediaan	Disesuaikan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(1) terdiri atas: a. instalasi pembangkit tenaga listrik; b. instalasi transmisi tenaga listrik; dan c. instalasi distribusi tenaga listrik. (3) Instalasi pemanfaatan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi; b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah; dan c. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.			yang sama	Tenaga Listrik dan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik. (2) Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. instalasi Pembangkitan Tenaga Listrik; b. instalasi Transmisi Tenaga Listrik; dan c. instalasi Distribusi Tenaga Listrik. (3) Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan tinggi; b. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan menengah; dan c. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan rendah. (4) Setiap Instalasi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi. (5) Sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik. (6) Sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya atau lembaga	
59.	Pasal 59 (1) Instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi. (2) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik hanya dapat menjual kepada konsumen yang instalasi pemanfaatannya telah memiliki sertifikat laik operasi. (3) Untuk memperoleh sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi atau konsep di antara dua peraturan perundangan terhadap objek yang sama		

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi. (4) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri. (5) Lembaga Inspeksi Teknis yang terakreditasi dapat melaksanakan sertifikasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah setelah mendapatkan penugasan dari Kepala SKPD atas nama Gubernur, pada: a. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Gubernur; b. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh Gubernur; dan c. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Gubernur. (6) Dalam hal pelaksanaan sertifikasi sebagaimana yang dimaksud ayat (5) dilaksanakan oleh Lembaga Inspeksi Teknis yang belum				inspeksi teknik yang diakreditasi oleh Menteri. (7) Sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mendapatkan nomor registrasi dari Menteri. (8) Permohonan nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik diatur dengan Peraturan Menteri.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	terakreditasi maka badan usaha jasa penunjang tenaga listrik bidang pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik dan Lembaga Pemerintah harus mendapatkan penunjukan dari Kepala SKPD atas nama Gubernur. (7) Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik terakreditasi sebagaimana dimaksud ayat (5) sebelum menerbitkan Sertifikat Laik Operasi, wajib mendapatkan nomor register dari Kepala SKPD. (8) Dalam hal sertifikasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah dilaksanakan oleh Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Sertifikat Laik Operasi ditetapkan oleh Kepala SKPD (9) Sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Gubernur. (10) Jangka waktu sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan : a. paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama untuk instalasi pembangkit tenaga listrik; b. paling lama 10 (sepuluh) tahun					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama untuk instalasi transmisi tenaga listrik dan instalasi distribusi tenaga listrik; c. paling lama 15 (lima belas) tahun dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama untuk instalasi pemanfaatan tenaga listrik. (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai instalasi tenaga listrik diatur dengan Peraturan Gubernur.					
60.	Pasal 60 (1) Tenaga teknik dalam usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib memenuhi standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh lembaga sertifikasi kompetensi yang terakreditasi. (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri. (4) Badan usaha jasa penunjang tenaga listrik bidang Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik dan	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi atau konsep di antara dua peraturan perundangan terhadap objek yang sama	Ketentuan sertifikasi kompetensi tenaga teknik dalam usaha penyediaan tenaga listrik perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan (PP Nomor 5 Tahun 2021) dan Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan.	Disesuaikan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Lembaga Pemerintah yang belum terakreditasi, setelah mendapatkan penunjukan dari Kepala SKPD atas nama Gubernur dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi tenaga teknik yang bekerja pada: a. pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Gubernur; b. pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh Gubernur; atau c. pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang melakukan pekerjaan pada: 1. pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Gubernur; 2. pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh Gubernur; dan 3. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Gubernur. d. melakukan pemeliharaan pada instalasi pemanfaatan tenaga listrik yang terhubung dengan instalasi yang izin usaha					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	penyediaan tenaga listriknya diterbitkan oleh Gubernur. (5) Badan usaha jasa penunjang tenaga listrik bidang Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik dan Lembaga Pemerintah yang belum terakreditasi, setelah mendapatkan penunjukan dari Kepala SKPD atas nama Gubernur dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi asesor yang bekerja pada: a. pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Gubernur; b. pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh Gubernur; atau c. pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang melakukan pekerjaan pada: 1. pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Gubernur; 2. pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh Gubernur; dan 3. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Gubernur. d. melakukan pemeliharaan pada instalasi pemanfaatan tenaga listrik yang terhubung dengan instalasi yang izin usaha penyediaan tenaga listriknya diterbitkan oleh Gubernur.					
61.	Pasal 61 (1) Jaringan tenaga listrik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika. (2) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan jaringan yang diberikan oleh Gubernur. (3) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. apabila tidak mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik; dan b. setelah memperoleh izin dari Gubernur. (4) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyangga dan/atau jalur sepanjang jaringan; b. serat optik pada jaringan; c. konduktor pada jaringan; dan	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi atau konsep di antara dua peraturan perundangan terhadap objek yang sama	Ketentuan pemanfaatan jaringan tenaga listrik dalam usaha penyediaan tenaga listrik perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan (PP Nomor 5 Tahun 2021) dan Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan.	Disesuaikan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	d. kabel pilot pada jaringan. (5) Untuk memperoleh izin pemanfaatan jaringan, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur dengan dilampiri dokumen sekurang-kurangnya berupa: a. Identitas pemohon; b. Identitas calon pemanfaat jaringan dan surat permohonan; c. Profil calon pemanfaat jaringan; d. Analisis kelaikan pemanfaatan jaringan; e. jaringan yang akan dimanfaatkan; dan f. rancangan perjanjian pemanfaatan jaringan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik diatur dengan Peraturan Gubernur.					
62	Pasal 62 (1) Kepala SKPD melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik dalam hal: a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik; b. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;	a. Disharmoni Pengaturan; b. Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	a. Definisi atau konsep; b. Aspek Operasional atau tidaknya peraturan	a. Adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang	Pasal 62 disusun dengan mendasarkan pada Pasal 46 UU Nomor 30 Tahun 2009 yang telah diubah dengan UUCK menjadi sebagai berikut: Pasal 46 (1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh	Disesuaikan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	c. pemenuhan persyaratan keteknikan; d. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup; e. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri; f. penggunaan tenaga kerja asing; g. pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik; h. pemenuhan persyaratan perizinan; i. penerapan tarif tenaga listrik; dan j. pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha penunjang tenaga listrik. (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD dapat : a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan; b. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan d. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan			sama; b. Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dalam hal: 1) penyediaan dan pemanfaatan sumber energy untuk pembangkit Tenaga Listrik; 2) pemanfaatan jaringan Tenaga Listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika; 3) pemenuhan kecukupan pasokan Tenaga Listrik; 4) pemenuhan persyaratan keteknikan; 5) pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup; 6) pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri; 7) penggunaan tenaga kerja asing; 8) pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan Tenaga Listrik; 9) pemenuhan persyaratan perizinan; 10) penerapan tarif Tenaga Listrik; dan 11) pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha penunjang Tenaga Listrik. (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat atau	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	perizinan. (3) Kepala SKPD melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga inspeksi teknik yang melaksanakan kegiatan di wilayah daerah. (4) Lembaga inspeksi teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyampaikan hasil inspeksinya kepada Kepala SKPD. (5) Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Kepala SKPD dapat dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau PPNS. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan, serta inspektur ketenagalistrikan diatur dengan Peraturan Gubernur.				Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dapat: 1. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan; 2. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang Ketenagalistrikan; 3. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang Ketenagalistrikan; dan 4. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha. (3) Dalam melaksanakan pengawasan pemenuhan persyaratan keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dibantu oleh inspektur Ketenagalistrikan dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil. (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Mendasarkan hal tersebut Pasal 62 perlu disesuaikan, kemudian dalam segi efektifitas, implementasi pengawasan oleh inspektur ketenagalistrikan perlu di optimalkan.	
63.	Pasal 63 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 39 ayat (2), Pasal 40, Pasal 46, Pasal 48C, Pasal 52 ayat (3), Pasal 54, Pasal 56, dan/atau Pasal 61 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: b. teguran tertulis; c. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau d. pencabutan izin usaha. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.	a. Disharmoni Pengaturan; b. Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	1) Definisi atau konsep; 2) Aspek Operasional atau tidaknya peraturan	1. Adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama; 2. Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Disesuaikan dengan ketentuan sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 55 PP Nomor 25 Tahun 2021 dan Pasal 103 Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2021.	Disesuaikan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
64.	Pasal 64 (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan. (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan; b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan; c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan; d. menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi atau konsep di antara dua peraturan perundangan terhadap objek yang sama	Ketentuan penyidikan masih relevan, namun apabila Rancangan KUHAP sebagai tindaklanjut dari UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah ditetapkan, maka ketentuan penyidikan dapat disesuaikan dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang baru.	Tetap.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan; e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha ketenagalistrikan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana; f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha ketenagalistrikan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti; g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan; dan h. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana di bidang ketenagalistrikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	perundang-undangan. (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
65.	Pasal 65 (1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan. (2) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan. (3) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.	-	-	-	Ketentuan Pidana yang diatur dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 70 masih relevan untuk diberlakukan, mengingat penjatuhan pidana selalu mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.	Tetap.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(4) Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari Kepala SKPD atas nama Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.					
66.	Pasal 66 (1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan. (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang	-	-	-		

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	ketenagalistrikan. (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi juga diwajibkan untuk memberi ganti rugi kepada korban. (4) Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
67.	Pasal 67 (1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan. (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat, dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-	-	-	-		

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	undangan di bidang ketenagalistrikan. (3) Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.					
68.	Pasal 68 (1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan. (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi.	-	-	-		
69.	Pasal 69 Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat	-	-	-		

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.					
70.	Pasal 70 (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha dan/atau pengurusnya. (2) Dalam hal pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dikenakan berupa denda maksimal ditambah sepertiganya.	-	-	-		
71.	Pasal 71 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua perizinan yang berkaitan dengan ketenagalistrikan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya izin berakhir.	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
72.	Pasal 72 Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.
73.	Pasal 73 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan teknis yang mengatur mengenai ketenagalistrikan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.
74.	Pasal 74 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Tengah						
1	Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 23	Disharmoni Pengaturan	- Definisi atau konsep - kewenangan	- Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di	Tidak adanya pengaturan mengenai Izin prinsip dalam peraturan perundang-undangan mengenai ketenagalistrikan yang lain sehingga kewenangan gubernur	dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Izin prinsip adalah persetujuan dari Gubernur terhadap calon tapak lokasi pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik.			antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap obyek yang sama - Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	terkait persetujuan calon tapak Lokasi pembangkit Listrik dan jaringan transmisi Listrik dianggap sudah tidak relevan, sebagaimana telah diatur dalam pasal 42 angka 4 UUCK, semua penetapan Perizinan usaha untuk penyediaan Tenaga Listrik ditetapkan oleh pemerintah Pusat	
2	Bab II Pemberian Izin Prinsip Dan Rekomendasi Pasal 2 Dalam hal usaha penyediaan tenaga listrik Gubernur dapat memberikan : a. izin prinsip; dan b. rekomendasi.	Disharmoni Pengaturan	- Definisi atau konsep - kewenangan	- Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap obyek yang sama - Adanya pengaturan	Tidak adanya pengaturan mengenai Izin prinsip dalam peraturan perundang-undangan mengenai ketenagalistrikan yang lain sehingga kewenangan gubernur terkait persetujuan calon tapak Lokasi pembangkit Listrik dan jaringan transmisi Listrik dianggap sudah tidak relevan, sebagaimana telah diatur dalam pasal 42 angka 4 UUCK, semua penetapan Perizinan usaha untuk penyediaan Tenaga Listrik ditetapkan oleh pemerintah Pusat	dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Pasal 3 (1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan untuk rencana tapak lokasi pembangunan pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik lintas kabupaten/kota. (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas di atas 10 MW. (3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. saluran udara tegangan tinggi; dan b. saluran udara tegangan ekstra tinggi. Pasal 4 (1) Permohonan pengajuan izin prinsip disampaikan kepada Gubernur melalui SKPD dengan dilengkapi persyaratan administratif sebagai berikut : a. copy dokumen profil perusahaan; b. copy akte pendirian perusahaan; c. copy Nomor Pokok Wajib Pajak; d. peta situasi rencana lokasi; dan e. copy rekomendasi Bupati/Walikota wilayah yang			mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda		

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	akan menjadi tapak lokasi. (2) Kepada pemohon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan izin prinsip oleh Gubernur. (3) Jangka waktu penerbitan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah semua persyaratan dipenuhi.					
	Pasal 5 Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan untuk: a. IUPTL yang diterbitkan oleh Menteri; b. izin penggunaan kawasan hutan bagi usaha penyediaan tenaga listrik yang sebagian/seluruh fasilitasnya berada pada wilayah hutan yang diberikan oleh Menteri Kehutanan. Pasal 6 (1) Setiap IUPTL yang dikeluarkan oleh Menteri harus mendapat rekomendasi dari Gubernur. (2) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala SKPD dengan dilengkapi persyaratan administratif, teknis dan				Pemberian Rekomendasi oleh Gubernur tentang penggunaan Kawasan Hutan berdasarkan pertimbangan teknis dinas Provinsi yang membeidangi kehutanan dan analisi status dan fungsi kawasan hutan dari balai pemantapan kawasan hutan	Masih relevan , disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	lingkungan. (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi : a. surat permohonan; b. copy akta pendirian perusahaan; c. copy profil perusahaan; dan d. copy Nomor Pokok Wajib Pajak. (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi : a. studi kelayakan; b. lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi); c. diagram satu garis (single line diagram); d. uraian rencana kebutuhan tenaga listrik, jenis dan kapasitas usaha; e. jadwal pembangunan; f. jadwal pengoperasian; dan g. izin dan persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. (5) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. (6) Jangka waktu penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah semua persyaratan dipenuhi.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Pasal 7 (1) Gubernur memberikan rekomendasi dalam hal permohonan izin penggunaan kawasan hutan bagi usaha penyediaan tenaga listrik yang sebagian/seluruh fasilitasnya berada pada wilayah hutan yang diberikan oleh Menteri Kehutanan. (2) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur melalui SKPD. (3) Atas pengajuan permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD membentuk Tim yang beranggotakan unsur instansi terkait					
3	BAB III RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK Pasal 8 Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Pasal 9 (1) Rencana usaha penyediaan tenaga	-	-	-	Masih relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, disusun oleh pemohon dengan memperhatikan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah. (2) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Kepala SKPD					
	Pasal 10 (1) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus dapat memberikan gambaran mengenai kebutuhan tenaga listrik dan rencana pemenuhannya. (2) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi : a. Kebijakan Umum Pengembangan Sarana; b. Kondisi Sarana Kelistrikan Saat ini; c. Rencana Penyediaan Tenaga Listrik; d. Kebutuhan Dana Investasi; dan e. Ketersediaan Energi Primer.	Disharmoni pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Dalam Pasal 4 Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan juncto Pasal 42 angka 6 UUCK usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi usaha: a. pembangkitan tenaga listrik; b. transmisi tenaga listrik; c. distribusi tenaga listrik; dan/atau d. penjualan tenaga listrik.	disesuaikan
4	BAB IV TINGKAT MUTU PELAYANAN DAN KOMPENSASI Pasal 11	Disharmoni pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan	Indikator mutu layanan pada suatu Wilayah Usaha ditetapkan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan	Pasal 11 ayat (1) dan (2) masih relevan dengan penyesuaian Pasal 11 ayat (4) diubah Keputusan Gubernur

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(1) Pelaku Usaha penyediaan tenaga listrik wajib memenuhi tingkat mutu pelayanan. (2) Tingkat mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan indikator sebagai berikut: - Tegangan tinggi di titik pemakaian dengan satuan kV; - Tegangan menengah di titik pemakaian dengan satuan kV; - Tegangan rendah di titik pemakaian dengan satuan volt; - Frekuensi di titik pemakaian dengan satuan hertz; - Lama gangguan dengan satuan jam/bulan/konsumen; - Jumlah gangguan dengan satuan kali/bulan/konsumen; - Kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan menengah dengan satuan hari; - Kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan rendah dengan satuan hari; - Kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan menengah dengan satuan hari; - Kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan rendah dengan satuan hari; - Kecepatan menanggapi pengaduan gangguan dengan satuan jam; - Kesalahan pembacaan kWh meter dengan satuan kali/triwulan/- konsumen; dan			yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Usaha Ketenagalistrikan Sedangkan untuk Tata cara penetapan tarif tenaga listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang ketenagalistrikan, dalam UUCK Pasal 42 angka 4 penetapan tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dari pemegang Perizinan Berusaha penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum ditetapkan oleh pemerintah pusat	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	m. Waktu koreksi kesalahan rekening dengan satuan hari kerja. (3) Apabila pelaku usaha tidak dapat memenuhi tingkat mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan kompensasi kepada konsumen berupa pengurangan tagihan yang diperhitungkan dalam tagihan pada bulan berikutnya. (4) Besarnya nilai pada masing-masing indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan besarnya kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur tentang penetapan tarif dasar listrik.					
5	BAB V PEMBERIAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK Pasal 12 (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum hanya dilaksanakan setelah mendapat IUPTL. (2) IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala SKPD atas nama Gubernur untuk badan usaha yang: a. wilayah usahanya lintas kabupaten/kota; dan/atau b. menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan	Disharmoni pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	dalam UUCK Pasal 42 angka 4 penetapan Perizinan Berusaha penyediaan Tenaga Listrik menjadi kewenangan Pemerintah Pusat	Diubah disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnya diberikan oleh Kepala SKPD atas nama Gubernur					
	Pasal 13 Ayat (1) s.d ayat (7)	-			Masih relevan sesuai dengan Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan	tetap
	Pasal 13 ayat (8) Proses pemberian izin usaha penyediaan tenaga listrik IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut: a. permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan secara tertulis kepada Kepala SKPD dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); b. Pemberian dan penolakan permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik diberikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja, setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dengan lengkap; c. Dalam hal permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik ditolak, harus diberitahukan secara tertulis disertai dengan alasan penolakannya.	Disharmoni pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Proses pemberian izin usaha penyediaan tenaga Listrik merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pasal 11 Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan Untuk mendapatkan IUPTLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha mengajukan permohonan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perizinan Berusaha sektor energi dan sumber daya mineral.	Diubah
	Pasal 14 IUPTL sebagaimana dimaksud dalam					Sesuai masih relevan dengan pasal 12 Permen ESDM Nomor 11 Tahun

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Pasal 12 dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang					2021
	Pasal 15 IUPTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib diperbaharui, apabila: a. terdapat perubahan peruntukan; dan/atau b. terdapat perubahan kapasitas pembangkit tenaga listrik lebih dari 10% (sepuluh persen)	Disharmoni pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 13 ayat (1) (1) IUPTLU wajib diubah dalam hal terdapat perubahan: a. kapasitas instalasi tenaga listrik; b. jenis usaha; c. nama Badan Usaha; dan/atau d. Wilayah Usaha. IUPTLU berakhir karena: a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan; b. dikembalikan oleh pemegang IUPTLU; atau c. dicabut oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya	disesuaikan
	Pasal 16-17	tetap				Masih relevan
6	BAB VI PEMBERIAN IO Pasal 18 (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas lebih dari 200 kVA (dua ratus kilo volt ampere) hanya dilaksanakan setelah mendapatkan IO. (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas di atas 25 kVA (dua puluh lima kilo volt ampere) sampai dengan 200 kVA (dua ratus	Disharmoni Pengaturan	- Definisi atau konsep	- Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap obyek yang sama	Izin Operasi (IO) adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, penggunaan nomenklatur Izin Operasi Tidak lagi ditemukan dalam pengaturan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagalistrikan yang lain digantikan dengan IUPTLS adalah izin untuk melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana ketentuan pasal 39 s.d Pasal 41 Permen ESDM Nomor 11 tahun	disesuiakan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	kilo volt ampere) wajib memiliki surat keterangan terdaftar. (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas sampai dengan 25 kVA (dua puluh lima kilo volt ampere) wajib menyampaikan laporan kepada Kepala SKPD. (4) IO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala SKPD atas nama Gubernur untuk yang fasilitas instalasinya mencakup lintas kabupaten/kota. (5) Surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Kepala SKPD untuk yang fasilitas instalasinya mencakup lintas kabupaten/kota. (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala SKPD untuk yang fasilitas instalasinya mencakup lintas kabupaten/kota Pasal 19 (1) Permohonan IO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan. (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. identitas pemohon; b. profil pemohon; dan c. Nomor Pokok Wajib Pajak. (3) Persyaratan teknis sebagaimana				2021	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. lokasi instalasi; b. diagram satu garis; b. jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik; c. jadwal pembangunan; dan d. jadwal pengoperasian. (4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (5) Proses pemberian IO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut: a. permohonan IO diajukan secara tertulis kepada Kepala SKPD dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); b. Pemberian dan penolakan permohonan IO diberikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja, setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dengan lengkap. b. c. Dalam hal permohonan IO ditolak, harus diberitahukan secara tertulis disertai dengan alasan penolakannya. Pasal 20 (1) IO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat diberikan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang. (2) IO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan menurut sifat penggunaannya, yaitu: a. penggunaan utama; b. penggunaan cadangan; c. penggunaan darurat; dan d. d. penggunaan sementara. Pasal 21 IO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) wajib diperbaharui, apabila: a. terdapat perubahan peruntukan; dan/atau b. terdapat perubahan kapasitas pembangkit tenaga listrik lebih dari 10% (sepuluh persen) Pasal 22 (1) Permohonan pembaharuan IO karena terdapat perubahan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a harus memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan lingkungan. (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. identitas pemohon;					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	b. profil pemohon. (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. lokasi instalasi; b. diagram satu garis; c. jadwal pengoperasian. (4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 23 (1) Permohonan pembaharuan IO karena terdapat perubahan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b harus memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan lingkungan. (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. identitas pemohon; b. profil pemohon. (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. diagram satu garis; b. jenis dan kapasitas instalasi tenaga listrik; c. jadwal pengoperasian. (4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan peraturan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 24 (1) Permohonan surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Kepala SKPD dengan dilengkapi : a. identitas pemohon; b. tata letak lingkungan; c. denah instalasi tenaga listrik; dan d. rekomendasi sosial dan ekonomi dari bupati/walikota daerah yang menjadi lokasi instalasi. (2) Surat keterangan terdaftar diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. (3) Proses permohonan surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut: a. Pemberian dan penolakan permohonan surat keterangan terdaftar diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dengan lengkap. b. Dalam hal permohonan surat keterangan terdaftar ditolak,					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	harus diberitahukan secara tertulis disertai dengan alasan penolakannya. Pasal 25 Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Kepala SKPD dengan dilengkapi : a. identitas pemohon; b. tata letak lingkungan; dan b. c. data teknis instalasi.					
7	BAB VII TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DALAM PEMANFAATAN ENERGI PRIMER Pasal 26 (1) Sumber energi primer yang terdapat di dalam Daerah dan/atau berasal dari luar Daerah harus dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebijakan energi nasional untuk menjamin penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan. (2) Pemanfaatan sumber energi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan mengutamakan sumber energi baru dan terbarukan. (3) Pemohon IUPTL yang menggunakan sumber energi baru	Disharmoni Pengaturan	- Definisi atau konsep	- Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap obyek yang sama	Insentif adalah kemudahan yang diberikan oleh Gubernur kepada pelaku usaha dalam bentuk fasilitasi perizinan, penggunaan nomenklatur pemberian insentif Tidak lagi ditemukan dalam pengaturan mengenai peraturan perundang-undangan mengenai ketenagalistrikan yang lain.	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dan terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan insentif oleh Gubenur. Pasal 27 (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) berupa penyediaan data dan informasi potensi sumber energi baru dan terbarukan. (2) Insentif diberikan kepada Pemohon IUPTL yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut : - memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat; - menyerap banyak tenaga kerja lokal; - menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal; - memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; - berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; - termasuk pembangunan infrastruktur; - melakukan alih teknologi; - berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan; atau - bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(3) Pemberian insentif kepada pemohon IUPTL ditetapkan dengan Keputusan Gubernur					
	KOMPENSASI TANAH DAN BANGUNAN Pasal 28 (1)Kompensasi diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan, dan tanaman yang dilintasi transmisi tenaga listrik. (2)Besarnya kompensasi yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang petanahan.		-	-	Pasal 28 ayat (1) masih relevan. Akan tetapi ketentuan dalam ayat (2) harus diubah mengingat ketentuan dalam Pasal 42 angka 21 UU Ciptakerja yang mengubah Pasal 30 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 ayat (4) mengatur ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah, namun dalam Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2021 pada pasal 84 Pemeriksaan dan penilaian kompensasi tanah, bangunan, dan/atau tanaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ruang bebas dan kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas.	Disesuaikan
9	BAB IX TATA CARA PENETAPAN HARGA JUAL, SEWA JARINGAN, DAN TARIF TENAGA LISTRIK Bagian Kesatu Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik Pasal 29 (1) Harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan	Disharmoni pengaturan	- kewenangan	- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Dalam Pasal 42 anka penetapan persetujuan harga jual Tenaga Listrik dan sewa jaringan Tenaga Listrik dari pemegang Perizinan Berusaha penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum menjadi kewenangan Pemerintah Pusat Pasal 42 angka 23 UUCK (1) Harga jual Tenaga Listrik dan sewa jaringan Tenaga Listrik ditetapkan berdasarkan prinsip	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	berdasarkan prinsip usaha yang sehat. (2) Gubernur memberikan persetujuan atas harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik. (3) Untuk mendapatkan persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik, pemegang izin usaha menyampaikan permohonan kepada Gubernur melalui SKPD dengan dilengkapi persyaratan administratif dan teknis. (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi : a. copy identitas pemohon; b. copy izin usaha penyediaan tenaga listrik; dan c. copy perjanjian jual/sewa jaringan tenaga listrik. (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. kapasitas jaringan; dan b. peta situasi jaringan (6) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menetapkan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik tanpa persetujuan Gubernur				usaha yang sehat. (2) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual Tenaga Listrik dan sewa jaringan Tenaga Listrik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	
	Tarif Tenaga Listrik Pasal 30	Disharmoni pengaturan	- kewenangan	- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama	Pasal 64 ayat (4) Permen ESDM Nomor 11 tahun 2021 Tata cara penetapan tarif tenaga listrik dilaksanakan sesuai dengan	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(1) Gubernur menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah. (2) Dalam penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memperhatikan keseimbangan kepentingan daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik. (3) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan secara berbeda di setiap wilayah usaha. (4) Besaran tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Gubernur.			pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	ketentuan peraturan perundangundangan di bidang ketenagalistrikan Pasal 42 angka 4 UUCK: penetapan pedoman penetapan tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan penetapan tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dari pemegang Perizinan Berusaha penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum; Pasal 42 angka 24 UUCK (1) Pemerintah Pusat menetapkan tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2) Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional, daerah, Konsumen, dan pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan secara berbeda di setiap daerah	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					dalam suatu Wilayah Usaha.	
	Pasal 31 Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang memberlakukan tarif tenaga listrik untuk konsumen yang tidak sesuai dengan penetapan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.	Disharmoni pengaturan	- kewenangan	- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Pasal 42 angka 25 Pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik dilarang menerapkan tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen yang tidak sesuai dengan penetapan Pemerintah Pusat	Disesuaikan
10	BAB X INSTALASI TENAGA LISTRIK Pasal 32 (1) Instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi. (2) Untuk memperoleh sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi atau lembaga inspeksi teknik/pejabat yang bertanggungjawab mengenai kelaikan operasi yang ditunjuk oleh Kepala SKPD. (3) Dalam hal pemeriksaan dan pengujian dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik sebagaimana	- Disharmoni pengaturan Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	- Kewenangan - Aspek Operasional atau tidaknya peraturan	- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda - Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Ayat (1) masih relevan Ayat (2) s.d ayat (9) sesuai Pasal 73 Permen ESMD nomor 11 tahun 2021 jo pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18 Permen ESDM nomor 10 tahun 2021 tentang keselamatan ketenaga listrikan Kegiatan pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap: a. instalasi tenaga listrik yang baru selesai dibangun atau dipasang; b. instalasi tenaga listrik lama yang belum pernah dilakukan sertifikasi laik operasi; atau c. instalasi tenaga listrik lama yang telah habis masa berlaku sertifikat laik operasinya.	Disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya disaksikan oleh Inspektur ketenagalistrikan atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala SKPD dan hasilnya dituangkan dalam berita acara. (4) Lembaga Inspeksi Teknik yang ditetapkan oleh Menteri untuk melaksanakan uji laik operasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah yang melaksanakan kegiatannya di wilayah Daerah wajib mendaftarkan diri kepada Kepala SKPD. (5) Lembaga Inspeksi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan uji laik operasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah wajib dillakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Lembaga Inspeksi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus melaporkan rencana pengujian dan hasil pengujian laik operasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah kepada Kepala SKPD setiap 3 (tiga) bulan. (7) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan uji petik oleh Inspektur ketenagalistrikan atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala SKPD. (8) Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala				Pemeriksaan dan pengujian Instalasi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Badan Usaha jasa pemeriksaan dan pengujian Instalasi Tenaga Listrik yang memiliki perizinan berusaha untuk kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha yang dipersyaratkan Pasal 15 Permen ESDM 10/2021 Pemeriksaan dan pengujian Instalasi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan oleh Badan Usaha jasa pemeriksaan dan pengujian Instalasi Tenaga Listrik yang memiliki perizinan berusaha untuk kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha yang dipersyaratkan.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (7) harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. (9) Apabila berdasarkan uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Lembaga Inspeksi Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbukti melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD atas nama Gubernur berhak menghentikan operasional Lembaga Inspeksi Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayah Daerah					
	Pasal 33 (1) Untuk dapat ditunjuk sebagai Lembaga Inspeksi Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Perusahaan/Lembaga Inspeksi Teknik mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala SKPD dengan dilengkapi persyaratan administratif dan teknis. (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. surat permohonan; b. copy akte pendirian perusahaan; c. copy profil perusahaan; d. copy nomor pokok wajib pajak (NPWP) perusahaan; e. kemampuan pendanaan; dan f. pengalaman perusahaan di	Disharmoni pengaturan	- kewenangan	- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Pasal 42 angka 46 UUCK Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dalam hal: pemenuhan persyaratan keteknikan; Dalam melaksanakan pengawasan pemenuhan persyaratan keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dibantu oleh inspektur Ketenagalistrikan dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil. (41) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan	disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	bidang inspeksi teknik. (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. personil meliputi penanggung jawab teknik, tenaga ahli senior, tenaga teknik, dan tenaga ahli bidang lingkungan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidangnya; b. peralatan kerja; dan c. standard mutu pelayanan. (4) Berdasarkan evaluasi terhadap persyaratan administratif dan teknis, Kepala SKPD memberikan surat penunjukan kepada Perusahaan/Lembaga Inspeksi Teknik untuk dapat melakukan pemeriksaaan dan pengujian pada instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi atau tegangan menengah.				pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah	
	Pasal 34 (1) Seluruh jaringan SUTM, SUTT, dan SUTET yang melintas di wilayah Daerah harus memenuhi ketentuan jarak bebas minimum. (2) Jarak bebas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk SUTM adalah 3,5 (tiga setengah) meter. (3) Jarak bebas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk SUTT adalah 8,5 (delapan setengah) meter. (4) Jarak bebas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat		-	-		Masih relevan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(1) untuk SUTET adalah 15 (lima belas) meter					
11	BAB XI TATA CARA PERMOHONAN IZIN PEMANFAATAN JARINGAN Pasal 35 (1) Jaringan tenaga listrik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika. (2) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan jaringan yang diberikan oleh Kepala SKPD atas nama Gubernur. (3) Untuk memperoleh izin pemanfaatan jaringan, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala SKPD dengan dilampiri dokumen berupa: - surat permohonan; - copy identitas calon pemanfaat jaringan; - copy profil calon pemanfaat jaringan; - analisis kelaikan pemanfaatan jaringan; - peta situasi jaringan yang akan dimanfaatkan; dan - rancangan perjanjian	Disharmoni pengaturan	- kewenangan	- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	penetapan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan jaringan Tenaga Listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang Perizinan Berusaha terkait penyediaan Tenaga Listrik atau Perizinan Berusaha terkait operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;	dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	pemanfaatan jaringan. (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), izin pemanfaatan jaringan diberikan kepada pemohon selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja, apabila setelah dilakukan evaluasi, dokumen terbukti benar dan menurut pertimbangan teknis tidak mengganggu fungsi penyaluran tenaga Listrik					
12	BAB XII INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN Pasal 36-38 Susunan dan tata kerja Inspektur Ketenagalistrikan Provinsi ditetapkan oleh Gubernur. (1) Pengangkatan dan pemberhentian Inspektur Ketenagalistrikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Mengenai jenjang jabatan dan penilaian angka kredit Inspektur ketenagalistrikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Untuk kepentingan dinas dan atau dalam rangka menambah pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan karir, inspektur ketenagalistrikan dapat	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	- Aspek Operasional atau tidaknya peraturan	- Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Pasal 42 angka 4 Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi di bidang Ketenagalistrikan meliputi: pengangkatan inspektur Ketenagalistrikan untuk provinsi; Permen ESDM Nomor 10 tahun 2021 pasal 46	Masih relevan hanya saja SDM Inspektur Ketenagalistrikan perlu dioptimalkan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dipindahkan ke dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya, sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 37 (1) Kepala SKPD karena jabatannya adalah Kepala Inspektur Ketenagalistrikan. (2) Pelaksanaan inspeksi hanya dapat dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku Kepala Inspektur Ketenagalistrikan. Pasal 38 Inspektur Ketenagalistrikan dalam melaksanakan inspeksi yang berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik mempunyai wewenang : a. melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, data, informasi serta sarana dan prasarana; b. meminta keterangan terhadap orang atau badan usaha; c. memasuki daerah instalasi tenaga listrik yang menjadi objek inspeksi; d. meminta bantuan kepada instansi terkait atau tenaga ahli untuk					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	membantu kelancaran kegiatannya; e. memberi petunjuk, peringatan atau larangan berkaitan dengan objek inspeksi; f. memberhentikan sementara pelaksanaan izin usaha, penggunaan sertifikat laik operasi; g. merekomendasikan kepada instansi yang berwenang menerbitkan izin, atau sertifikat laik operasi untuk menghentikan secara tetap pelaksanaan izin usaha, penggunaan sertifikat laik operasi; dan h. menginformasikan adanya dugaan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan					
13	BAB XIII TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 39 (1) Kepala SKPD atas nama Gubernur mengenakan Sanksi administratif kepada pemegang IUPTL dan IO atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 15, atau Pasal 21 diberikan dalam bentuk : a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau c. pencabutan izin. (2) Peringatan tertulis sebagaimana	Disharmoni Pengaturan	- Definisi atau konsep - kewenangan -	- Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap obyek yang sama -	Pasal 380 ayat (1) PP 5 tahun 2021 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau gubernur sesuai dengan wilayah kerjanya Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan mengenai kewajiban, persyaratan, dan/atau standar pada subsektor ketenagalistrikan dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. pembekuan kegiatan	Disesuaikan terkait jangka waktu dan jenis sanksi serta tata cara pemberian sanksi, penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang Perizinan Berusaha ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (pasal 42 angka 4UUCK

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu peringatan masing-masing 1 (satu) bulan. (3) Dalam hal pemegang IUPTL dan IO yang mendapat sanksi peringatan tertulis setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum melaksanakan kewajibannya, Kepala SKPD atas nama Gubernur mengenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. (4) Penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan kepada pelaku pelanggaran setelah berakhirnya jangka waktu peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang IUPTL dan IO dalam masa pengenaan sanksi memenuhi kewajibannya. (5) Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan kepada pemegang IUPTL dan IO yang terkena sanksi administratif sebagaimana				sementara; c. denda; dan/atau d. pencabutan Perizinan Berusaha. (21 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau gubernur sesuai dengan wilayah kerjanya. (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu: a. paling lama 2 (dua) bulan untuk teguran kesatu; b. paling lama 1 (satu) bulan untuk teguran kedua; dan c. paling lama 2 (dua) minggu untuk teguran ketiga. (4) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicabut sewaktu-waktu apabila Pelaku Usaha memenuhi kewajibannya dalam masa pengenaan sanksi administratif. (5) Dalam hal Pelaku Usaha yang telah mendapatkan sanksi teguran tertulis belum atau tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dimaksud pada ayat (4) tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan.				teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau gubernur sesuai dengan wilayah kerjanya mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b (6) Dalam hal Pelaku Usaha yang telah mendapatkan sanksi pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum atau tidak melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau gubernur sesuai dengan wilayah kerjanya mengenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan tidak menggugurkan pemenuhan kewajiban yang harus dilakukan oleh Pelaku Usaha. (7) Dalam hal Pelaku Usaha yang mendapatkan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak membayar denda dan/atau tidak melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					bulan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau gubernur sesuai dengan wilayah kerjanya mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.	
14	BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 40 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2011 tentang Ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Disharmoni Pengaturan	-	- Definisi atau konsep	Dikarenakan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 35 tahun 2013 terdapat banyak substansi pada ketentuan pasal yang mengalami disharmoni pengaturan dan belum dilaksanakan secara efektif dan efisien, untuk itu perlu disesuaikan dengan pengaturan kelistrikan yang diatur dalam Peraturan Daerah kedepan.	Disesuaikan.
	Pasal 41 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah		-	-	Masih relevan	tetap
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT. United Power Di Kawasan Industri Kendal						
		Disharmoni	Defininsi atau	Adanya perbedaan	Bahwa dalam rangka penyediaan tenaga listrik untuk konsumen di	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
		Pengaturan	Konsep	definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Kawasan Industri Kendal oleh PT. United Power, Gubernur menetapkan tarif tenaga listrik berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo. Pasal 53 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2018. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang mengubah ketentuan Pasal 34 UU Nomor 30 Tahun 2009, maka penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dengan mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Oleh karena itu Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2018 tidak sesuai lagi dengan ketentuan Pasal 34 UU Nomor 30 Tahun 2009.	2018 perlu dicabut
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2037						
	Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan tenaga listrik yang andal, aman, merata, dan berkesinambungan	a. Disharmoni Pengaturan b. Efektivitas Pelaksanaan	a. Defininsi atau Konsep b. Aspek operasional	a. Adanya perbedaan definisi ataupun		Dengan memperhatikan hasil analisis dan evaluasi dimaksud, dalam rangka menjaga efektifitas dan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah yang mendasarkan pada Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional serta sesuai ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Tengah perlu disusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah; b. bahwa Rencana Umum Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Rapat Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah bersama Gubernur Jawa Tengah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2037;	Peraturan Perundang-Undangan	atau tidaknya peraturan	konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama b. Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan efektif		agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka terkait dengan kebijakan RUKD Provinsi Jawa Tengah yang diatur dalam Pergub Nomor 19 Tahun 2019 perlu dilakukan hal hal sebagai berikut: 1) Melakukan upaya pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RUKD sebagaimana amanat Pasal 5 Pergub Nomor 19 Tahun 2019 oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi tahunan RUKD dan pemutakhiran RUKD 5 tahunan; 2) melakukan evaluasi tahunan RUKD dan pemutakhiran RUKD 5 tahunan dengan adanya perkembangan kebijakan RUKN Nasional maupun perkembangan keadaan yang ada sebagaimana diamanatkan dalam

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
						Pasal 24 PP Nomor 25 Tahun 2021; 3) melakukan penyesuaian dokumen kebijakan RUKD berdasarkan hasil evaluasi serta penyesuaian dengan kebijakan RUKN Nasional dan kondisi lokal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah. 4) Dalam hal kebijakan RUKD baru telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2019 perlu dilakukan pencabutan agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan kebijakan RUKD Provinsi Jawa Tengah.
	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di	Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah. 4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 5. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. 6. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat. 7. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan/ a tau penjualan tenaga listrik kepada konsumen. 8. Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional, yang selanjutnya disebut RUKN adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang disusun oleh Pemerintah yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang			antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama		

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di seluruh Indonesia. 9. Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah, yang selanjutnya disebut RUKD adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di Jawa Tengah.					
	BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 (1) RUKD sebagai dokumen perencanaan pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik di Daerah memuat: a. Pendahuluan; b. Kebijakan Sektor Ketenagalistrikan Daerah; c. Arah Pengembangan Penyediaan Tenaga Listrik Daerah; d. Arah Pengembangan Penyediaan Tenaga Listrik Daerah; e. Kondisi Penyediaan Tenaga Listrik Daerah Saat Ini; f. Proyeksi Kebutuhan Tenaga Listrik Daerah;	-	-	-	Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	g. Kebutuhan Investasi Penyediaan Tenaga Listrik Daerah. (2) RUKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.					
	BAB III PELAKSANAAN RUKD Pasal 3 RUKD wajib digunakan sebagai pedoman bagi usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan pengembangan dan pembangunan ketenagalistrikan di Daerah.	-	-	-	Masih relevan.	Tetap
	Pasal 4 (1) RUKD mulai berlaku sejak tahun 2018 sampai dengan 2050 dan dapat ditinjau kembali paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan dan dinamika yang ada.	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangda ngan atau lebih terhadap objek yang sama	Pasal 4 1) Pengaturan periodesasi jangka waktu RUKD Provinsi Jawa Tengah yang diatur dalam batang tubuh Pasal 4 (2018 s.d 2050) tidak sesuai dengan periodesasi jangka waktu RUKD yang diatur dalam Judul (2018 s.d 2037). 2) Pelaksanaan peninjauan kembali terhadap RUKD dilakukan setiap tahun dan dimutakhirkan setiap 5 tahun sesuai ketentuan Pasal 24 PP Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Disesuaikan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 5 Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RUKD dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan efektif	Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan tidak optimal dilaksanakan oleh Dinas ESDM sehingga pelaksanaan RUKD tidak diukur tingkat keberhasilan pelaksanaannya apakah sesuai dengan dokumen perencanaan ketenagalistrikan yang telah ditetapkan.	Melakukan upaya pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RUKD sebagaimana amanat Pasal 5 Pergub Nomor 19 Tahun 2019 oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi tahunan RUKD dan pemutakhiran RUKD 5 tahunan;
	BAB V PEMBIAYAAN Pasal 6 Pembiayaan dalam pelaksanaan RUKD bersumber pada: - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; - Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.	-	-	-	Masih relevan	tetap
	BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.	-	-	-	Masih relevan	tetap